**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa terlepas dari hubungan dengan manusia lain. Islam juga mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat dapat ditegakkan nilai-nilai keadilan dan dihindarkan dari praktek-praktek penindasan dan p emerasan. Tolong-menolong merupakan salah satu prinsif dalam bermuamalah. Bentuk tolong-menolong ini bisa berupa pemberian ataupun pinjaman.

Tolong-menolong dalam bentuk pinjaman, hukum Islam mengajarkan agar kepentingan kreditur jangan sampai dirugikan. Oleh karena itu, harus ada jaminan barang dari debitur atas pinjaman yang diberikan oleh kreditur. Sehingga apabila debitur tidak mampu melunasi pinjamannya, barang jaminan itu dapat dijual sebagai penebus pinjaman. Konsep inilah dalam *fiqh* Islam dikenal dengan istilah *rahn* atau gadai.

Gadai ialah suatu barang yang dijadikan peneguh atau penjamin kepercayaan dalam utang-piutang. Barang itu boleh dijual kalau utang tidak dapat dibayar, karena penjualan itu haruslah dengan keadilan. Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang yang mana untuk kepercayaan dari orang yang berpiutang.orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Namun dalam kenyataannya bahwa gadai pada saat ini, dalam praktekya menunjukkan adanya beberapa hal yang berlaku ketidakadilan, yaitu mengarah pada suatu persoalan *riba*.[[1]](#footnote-2)

Pengertian gadai yang ada dalam syari’at Islam agak berbeda dengan pengertian gadai yang ada dalam hukum positif, pengertian Gadai dalam hukum positif cendrung kepada pengertian gadai yang ada dalam kitab Undang-Undang hukum Perdata (KUH. Perdata),yang mana dalam KUH. Perdata pengertian gadai iti dirumuskan: gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berpiutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada berpiutang tersebut untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara, didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya, kecuali biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk Menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.[[2]](#footnote-3)

Barang jaminan merupakan penegas atau pemberi rasa ketenangan, baik bagi pihak pemberi dana maupun peminjam dana. Dengan Jaminan tersebut pemberi dana merasa aman akan dana yang telah diserahkan. Gadai sebagai transaksi dalam memudahkan orang yang membutuhkan dana, selain tidak mengorbankan harga diri, dia juga menjadi salah satu upaya untuk menjaga kepercayaan orang lain.[[3]](#footnote-4)

Lembaga pegadaian melaksanakan kegiatan usaha penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Nasabah/pinjaman ada kalanya tidak memenuhi kewajibannya sesuai waktu yang disepakati. Setelah melalui peringatan terlebih dahulu, dan tidak melakukan perpanjangan, maka lembaga pegadaian mempunyai hak untuk mengambil pelunasan piutangnya dengan cara melelang barang jaminan gadai yang dibawah kekuasaannya.

Jual beli secara umum adalah suatu perjanjian, dengan perjanjian itu kedua belah pihak mengatakan dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan. Perdagangan atau jual beli dapat dilakukan dengan langsung dan dapat dengan lelang. Cara jual beli dengan sistem lelang dalam *fiqh* disebut *Muzayyadah.*

Barang yang akan digadaikan terlebih dahulu dinilai dengan cara untuk barang gudang yaitu barang gadai selain emas dan permata, dinilai dengan melihat harga pasar setempat (HPS) barang gadai tersebut, menentukan persentase penaksiran dan dilanjutkan perhitungan pemberian pinjaman berdasarkan golonganya. Untuk barang kantong berupa Emas, dinilai dengan melihat harga pasar pusat (HPP) dan standar taksiran logam (STL), melakukan pengujian karatase dan mengukur beratnya, menentukan persentase penaksiran, dan dilanjutkan perhitungan pemberi pinjaman berdasarkan golongan.[[4]](#footnote-5)

Penaksiran hanya boleh dilakukan oleh pejabat penaksir yang ditunjuk dan dididik khusus untuk tugas itu. Harga pasar pusat (HPP) adalah harga yang ditetapkan oleh pegadaian pusat, sedangkan standar taksiran logam (STL) dan standar taksiran permata (STP) adalah patokan harga yang ditetapkan oleh pegadaian pusat. Apabila barang gadai tidak ditebus dalam tempo yang telah ditentukan, maka barang gadai tersebut akan dijual lelang pada waktu yang akan ditetapkan oleh pegadaian.sebelum pelelangan dilakukan, pegadaian mengumum kan kepada masyarakat bahwa lelang akan dilakukan dan pembeli yang berhak, yaitu yang menawar dua kali tetapi tidak disambut dengan tawaran yang lebih tinggi oleh penawar lain.[[5]](#footnote-6)

Lelang masa kini tidak hanya terjadi pada lembaga informal saja, lembaga formal juga banyak yang melaksanakan proses lelang. Khususnya lembaga yang mempunyai produk gadai seperti pada lembaga keuangan yaitu pegadaian syariah. Aktivitas gadai sekarang ini, sudah jauh berbeda dengan jaman Rasullulah SAW. Sebab sekarang ini aktifitas gadai sudah tidak lagi bersifat perorangan, namun sudah berupa lembaga keuangan formal yang telah diakui oleh pemerintah. Mengenai fungsi dari lembaga pegadaian tersebut tentu sudah sangat jauh berbeda, yaitu bukan lagi bersifat sosial, namun sudah bersifat komersial. Pada suatu kenyataan, bahwa dengan fungsi gadai tersebut tentu akan berakibat pula pada perubahan sistem operasionalnya. Artinya dalam aktivitasnya lembaga tersebut harus memperoleh pendapatan guna mengganti biaya-biaya yang telah dikeluarkannya. Untuk menutupi biaya-biaya yang telah dikeluarkan, maka lembaga tersebut mewajibkan menambahkan sejumlah uang atau prosentase tertentu dari pokok utang pada waktu membayar utang kepada pegadai sebagai imbalan jasa. Hal ini lebih lazim disebut dengan ‘bunga gadai’. Praktek semacam ini jelas akan sangat memberatkan dan merugikan pihak pegadai. Sebab pembayaran bunga gadai tersebut harus dilakukan setiap 15 hari sekali, dan setiap kali terjadi keterlambatan satu hari bunga tersebut akan naik menjadi dua kali lipat.[[6]](#footnote-7)

Implementasi operasi pegadaian syariah hampir bermiripan dengan pegadaian konvensional. Perbedaan mendasar antara pegadaian konvensional dengan pegadaian syariah terletak pada pengenaan biaya. Pada pegadaian konvensional, biaya adalah bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda. Namun, pada pegadaian syariah, biaya ditetapkan sekali dan dibayarkan dimuka yang ditujukan untuk penitipan, pemeliharaan, penjagaan dan penaksiran. Seperti halnya pegadaian konvensional, pegadaian syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan benda bergerak. Prosedur untuk memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan, uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang relatif tidak lama. Begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat *rahn* saja dengan waktu proses yang sangat singkat.Menurut istilah syara’, yang dimaksud dengan *rahn* ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara’ sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.[[7]](#footnote-8)

Pegadaian dalam memberikan pinjaman harus ada barang jaminan (*marhun*) dari debitur. Apabila debitur tidak dapat melunasi pinjamannya, maka kreditur dalam hal ini pegadaian syariah berhak melelang barang jaminan (*marhun*) dari debitur. Pada kenyataanya, tidak semua barang jaminan ditebus oleh debitur. Barang yang tidak ditebus oleh debitur kemudian dilelang pegadaian. Pengelolaanyapun tidak terlepas dengan adanya permasalahan seperti kesulitan mencari nasabah yang mempunyai barang jaminan yang akan dilelang, barang yang tidak laku karena penawaran lebih rendah dari pinjaman maupun barang dengan taksiran terlalu tinggi.

Hukum jual beli lelang dalam pandangan Islam adalah salah satu jenis jual beli di mana penjual menawarkan barang di tengah keramaian lalu para pembeli saling menawar dengan suatu harga. Namun akhirnya penjual akan menentukan, yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi. Lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.dalam kitab-kitab *fiqh*, jual beli lelang biasanya disebut dengan istilah *ba’i al-muzzayadah.* Lelang adalah salah satu jenis jual beli di mana pembeli menawarkan barang di tengah keramaian lalu para pembeli saling menawar dengan harga tinggi sampai pada batas harga tertinggi dari salah satu pembeli, lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.[[8]](#footnote-9)

Penjualan *marhun* adalah upaya pengembalian uang pinjaman (*marhun bih*) beserta jasa simpan, yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang ditentukan. Usaha ini dilakukan dengan menjual *Marhun* tersebut kepada umum dengan harga yang dianggap wajar. Proses Lelang pada Pegadaian Syariah Simpang Patal Palembang diawali dengan menyusun daftar barang jaminan yang masuk tanggal lelang, setelah itu panitia lelang mengatur harga dasar lelang yang telah ditentukan dari pegadaian pusat. Harga dasar lelang adalah harga patokan untuk menentukan harga total minimal dari barang jaminan yang telah masuk tanggal lelang.

Dalam pegadaian syariah sistem lelang berlaku bagi nasabah, apabila nasabah tersebut tidak mampu membayar utangnya setelah jatuh tempo. Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo adalah sah. Hal itu, sesuai dengan maksud dari pengertian hakikat gadai itu sendiri, yakni sebagai kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi harganya. Bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya sendiri dari orang berpiutang. Karena itu, barang gadai dapat dijual untuk membayar utang, dengan cara mewakilkan penjualnya kepada orang yang adil dan terpecaya.

Dalam prakteknya, tidak jarang terjadi penyimpangan prinsip syariah seperti manipulasi, kolusi maupun permainan kotor lainnya. Permasalahan harga memang merupakan masalah yang berada diantara dua aspek yang berbeda yaitu dari aspek bisnis dan aliran agama yang mengatur segala bentuk hal yang ada dalam kehidupan manusia.

Permasalahan yang dihadapi pegadaian syariah dalam konsep harga lelang barang jaminan gadai yaitu terjadi kesenjangan harga pusat (maksudnya Perbedaan harga penjualan suatu barang yang digadaikan dipegadaian pusat dan pegadaian cabang, sehingga Berdampak pada perbedaan pendapatan dari hasil penjualan suatu barang yang digadaikan antara pegadaian pusat dan pegadaian cabang), mengambil pembeli yang tertinggi atau penawar tertinggi (maksudnya orang-orang saling menambahi harga tawar atas suatu barang, menambahi nilai tawar hingga berhenti pada penawar tertinggi, Dampaknya akan terjadi suatu perselisihan antara penawar tertinggi dan penawar terendah. Perselisihan ini dapat pula tejadi penyimpangan syariah baik pelanggaran hak, norma dan etika dalam jual beli), Permasalahan harga (maksudnya harga dalam Islam adalah harga yang dikembalikan ke pasar karena tidak sesuainya harga suatu barang yang ditawarkan, sehingga berdampak pada ketidak seimbangan harga (adanya trik-trik kotor dalam penawaran lelang oleh komplotan penawar).

Mengenai konsep harga dalam sistem lelang, mengingat harga dalam Islam adalah harga yang dikembalikan ke pasar. Sedangkan pada praktik lelang penentuan harga sangat dibutuhkan karena dalam sistem lelang rawan terjadinya trik-trik kotor oleh komplotan lelang dan komplotan penawar.

Berdasarkan uraian di atas, mak­a penulis mencoba menganalisis secara ekonomi Islam harga seperti apakah yang digunakan sesuai prinsip syariah dalam sistem lelang, kemudian mengangkatnya dalam sebuah judul **”Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai Pada Pegadaian Syariah Simpang Patal Palembang”**.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas penulis, maka permasalahan yang ingin dibahas penulis adalah :

1. Bagaimana konsep harga lelang barang jaminan gadai dalam ekonomi Islam dan penerapan di Pegadaian Syariah Simpang Patal Palembang?
2. Bagaimana mekanisme penetapan harga lelang barang jaminan gadai dalam ekonomi Islam dan penerapan di Pegadaian Syariah Simpang Patal Palembang ?
3. **Tujuan dan kegunaan**
4. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui konsep harga lelang barang jaminan gadai dalam ekonomi Islam dan penerapan di Pegadaian Syariah Simpang Patal Palembang.
2. Untuk mengetahui mekanisme penetapan harga lelang barang jaminan gadai dalam ekonomi Islam dan penerapan di Pegadaian Syariah Simpang Patal Palembang.
3. Kegunaan penelitian
4. Bagi peneliti

Hasil-hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang konsep harga lelang barang jaminan gadai dalam ekonomi Islam

1. Bagi pihak lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan untuk menambah pengetahuan khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik pada masalah yang dibahas untuk diteliti lebih lanjut. Dan untuk menambah informasi yang bermanfaat bagi pembaca yang berkepentingan dan sebagai salah satu sumber referensi bagi pembaca dan mengatasi permasalahan yang sama.

1. **Telaah pustaka**

Dalam rangka pencapaian penulisan skripsi yang maksimal, sebagai bahan perbandingan penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa mahasiswa antara lain :

Penelitian lain yang dilakukan oleh A. Aila Rezannia 2006, (*Analisis Pelelangan Benda Jaminan Gadai pada Pegadaian Syariah Cabang Mlati,Sleman Jogjakarta).* Perbedaannyaskripsi ini membahas bagaimana Implementasi Pelelangan Dan Telah Sesuai Dengan Ketentuan Umum Fatwa Dewan Syariah Nasional. Dan Persamaanya adalah sama-sama Meneliti tentang Barang Jaminan Gadai.[[9]](#footnote-10)

Penelitian selanjutnya Izhar Lutpi 2009, (*Lelang Lebak Lebung Didesa Sentul Kecamatan tanjung Batu Ditinjau Menurut Hukum Islam)*. Perbedaanya skripsi ini meneliti tentang lelang lebak lebung ditinjau menurut ekonomi Islam. Dan Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang lelang.[[10]](#footnote-11)

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Siyamto 2012, (*proses lelang barang jaminan pada perum pegadaian syariah di Kabupaten Musi Banyuasin ditinjau dari perspektif ekonomi Islam*). Perbedaanya skripsi ini membahas tentang proses lelang barang jaminan. Dan persamaannya adalah sama-sama membahas tentang barang jaminan.[[11]](#footnote-12)

Penelitian wiwik widya wati 2013, (*Studi Komparatif Biaya Administrasi Gadai Emas pada Pegadaian Syariah Simpang Patal Palembang dengan Pegadaian Konvensional Simpang Sekip palembang).* Perbedaannya skripsi ini membahas tentang biaya administrasi pada pegadaian syariah dan pegadaian konvensional. Dan Persamaannya sama-sam meneliti tentang gadai Emas.[[12]](#footnote-13)

Penelitian yang dilakukan oleh Novi Puspita 2014, (*Implementasi Gadai Emas pada Cimb Niaga Syariah Palembang dan Relevansi Terkait dengan Fatwa DSN-MUI.26.DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas).* Perbedaan skripsi ini Membahas tentang Implementasi Gadai Emas Pada CIMB Niaga Syariah. Dan Persamaannya adalah Sama-Sama Membahas Tentang Gadai Emas.[[13]](#footnote-14)

**Tabel 1.1**

**Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama** | **Judul** | **Metode dan Hasil Penelitian** |
| 1 | A.Aila Rezannia (2006) | Analisis Pelelangan Benda Jaminan Gadai Pada Pegadaian Syariah Cabang Mlati, Sleman Jogjakarta | Menggunakan Metode Kuantitatif Dengan Hasil Penelitian Bahwa Pemberitahuan Jatuh Tempo, Sanksi Atas *Rahin* Yang Tidak Dapat Melunasi Hutangnya, Hasil Penjualan *Marhun,* Operasional Pelelangan Pada Pegadaian Syariah Cabang Mlati, Sleman Jogjakarta Telah Sesuai Dengan Ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional. |
| 2 | Izhar Lutpi (2009) | Lelang Lebak Lebung Di Desa Sentul Kecamatan Tanjung Batu Ditinjau Menurut Hukum Islam | Menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif Dengan Hasil Penelitian Bahwa Lelang Lebak Lebung Yang Terjadi Pada Masyarakat Desa Sentul Ialah Lelang Yang Dilakukan Dihadapan Orang Banyak Dan tertutup untuk Umum dengan cara Penawaran Harga Kedalam Sampul tertutup dan tinjauan Hukum Islam tidak ada larangan dalam Syariat Islam Karena Lelang Merupakan Bagian dari Konsep Jual Beli, Objek Lelangnya jelas dan bukanlah termasuk jenis barang yang haram untuk diperjualbelikan dilakukan atas kesepakatan suka sama suka dan unsur kerelaan. |
| 3 | Nur Siyamto (2012) | Proses Lelang Barang Jaminan Pada Perum Pegadaian di Kabupaten Musi Banyuasin ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam | Menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan hasil penelitian bahwa proses lelang barang jaminan pada perum pegadaian dikabupaten musi banyuasin sudah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam, hal ini dapat dibuktikan dengan Rukun, Syarat, Akad Jual Beli, Harga Saling Menguntungkan, Biaya Yang Menggunakan Prinsip Transparansi, Informasi yang Jelas Dan Petugas Lelang yang baik. |
| 4 | Wiwik Widya Wati (2013) | Studi Kompratif Biaya Administrasi Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Simpang Patal Palembang Dengan Pegadaian Konvensional Simpang Sekip Palembang | Menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif Dengan Hasil Penelitian Antara Pegadaian Syariah Dengan Pegadaian Konvensional Terdapat Perbedaan Biaya Administrasi Pada Pegadaian Syariah Pinjaman Yang Diberikan Kepada Nasabah Adalah 91 % dan Tarif *Ijarah* Ditentukan Berdasarkan Golongan Pinjaman, Tarif *Ijarah* Pada Pegadaian Syariah Dihitung Per 10 Sedangkan Pegadaian Konvensional Pinjaman Yang Diberikan Kepada Nasabah Adalah 92% Dan Biaya Administrasi Dihitung Sebesar 1% Dan Taksiran Untuk Semua Golongan, Sewa Modal Pada Pegadaian Konvensional Dihitung Per 15. |
| 5 | Novi Puspita (2014) | Implementasi gadai Emas pada bank Cimb Niaga Syariah Palembang Dan Relevansinya terkait dengan Fatwa DSN-MUI NO. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas | Menggunakan Metode deskriptif kualitatif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan dan penerapan pembiayaan gadai emas pada bank CIMB Niaga Syariah Palembang, telah mengikuti peraturan dan ketentuan berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO.26/DSN-MUI/III/2002. Akad Yang Digunakan Yaitu Akad *Qardh, Rahn* Dan *Ijarah.* |

*Sumber : Skripsi*

1. **Kerangka teori**

Secara umum lelang adalah penjualan barang yang dilakukan di muka umum temasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat. Lebih jelasnya menurut pengertian di atas adalah suatu bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi. Namun akhirnya penjual akan menentukan yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi. Lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.

Hukum jual beli lelang dalam pandangan Islam adalah salah satu jenis jual beli di mana penjual menawarkan barang di tengah keramaian lalu para pembeli saling menawar dengan suatu harga. Namun akhirnya penjual akan menentukan, yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi. Lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual. Dalam kitab-kitab *fiqh*, jual beli lelang biasanya disebut dengan istilah *ba’i al-muzzayadah.*Lelang adalah salah satu jenis jual beli di mana pembeli menawarkan barang di tengah keramaian lalu para pembeli saling menawar dengan harga tinggi sampai pada batas harga tertinggi dari salah satu pembeli, lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.[[14]](#footnote-15)

*Muzayyadah* adalah salah satu jenis di mana penjual menawarkan barang daganganya di tengah-tengah keramaian, lalu para pembeli saling menawar dengan harga yang lebih tinggi sampai pada harga yang paling tinggi dari salah satu pembeli. lalu terjadilah akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.

1. **Metode penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati.

* + - 1. **Ruang lingkup penelitian**

Dalam penelitian ini penulis fokus pada Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai Dalam Islam (Studi pada Pegadaian Syariah Simpang Patal Palembang).

* + - 1. **Lokasi penelitian**

Penelitian dilakukan di Perum Penggadaian Cabang Syariah Palembang sendiri yang berlamat di JL. R Sukamto No.2335, kec, kemuning Simpang Patal Palembang 30127.

* + - 1. **Sumber dan jenis data**
         1. Sumber data

1. Data primer

Data primer adalah Data yang diperoleh dan digali dari sumber utamanya (sumber asli) melalui data yang ada. Data dikumpulkan secara langsung melalui tanya jawab dari lokasi yang diteliti yaitu mengenai konsep Harga Lelang pada Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang melalui karyawan pegadaian syariah yaitu Bapak Midi, Ibuk Devi dan Ibuk Putri.

1. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari tulisan-tulisan dan buku-buku yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

* 1. Jenis data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data yaitu data deskriptif kualitatif, data deskriptif kualitatif bersifat menerangkan dalam bentuk uraian dan berbentuk penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses, maupun peristiwa tertentu, dalam penelitian ini didapatkan melalui observasi dan wawancara terhadap pihak pegadaian syariah cabang Simpang Patal Palembang serta studi kepustakaan lainnya.

1. **Teknik pengumpulan data**

Penelitian ini merupakan jenis penelitia Deskriptif kualitatif yaitu mengumpulkan data langsung di lokasi penelitian, yakni Pegadaian Syariah Simpang Patal Palembang. Pada penelitian ini data dikumpulkan dengan berbagai metode atau teknik :

1. Interview atau wawancara adalah teknik pengumpulan data yang berdasarkan informasi yang didapat melalui wawancara dengan pihak terkait dalam hal ini karyawan Pegadaian Syariah Simpang Patal Palembang.
2. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui tujuan pustaka,teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian. Berupa bahan laporan, peraturan undang-undang, arsip-arsip yang terdapat di pegadaian syariah simpang patal Palembang.
3. **Teknik analisis data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menganalisis dengan mengambil data yang menggambarkan dalam susunan kalimat baik berupa kutipan-kutipan dari buku, pemikiran dengan penarikan kesimpulan. Metode ini dimulai dengan cara mengumpulkan data dari pegadaian syariah simpang patal Palembang, mencatat dan mengklasifikasi sifat dan objek yang diteliti dan kemudian digabungkan dengan teori pendukung yang diperoleh dari buku penunjang yang disusun oleh para ahli yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

1. **Sistematika penulisan**

Untuk mempermudah dalam memahami tulisan ini, maka penulis akan membagi dalam lima bab yaitu :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistemtika penulisan.

**BAB II : LANDASAN TEORI**

pada bab ini membahas tentang gadai syariah, meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat gadai syariah, Perlakuan bunga dan riba dalam perjanjian gadai, ketentuan gadai dalam Islam. Dan lelang meliputi pengertian lelang, dasar hukum, sistem lelang, prosedur pelelangan barang jaminan gadai, macam-macam lelang, lelang dalam Islam, lelang Harga Dalam Islam dan Penetapan harga

**BAB III : GAMBARAN UMUM PEGADAIAN SYARIAH**

Dalam bab ini akan membahas tentang sejarah berdirinya pegadaian syariah, visi dan misi pegadaian syariah, aspek pendirian pegadaian syariah, fungsi pegadaian syariah, struktur organisasi pegadaian syaraiah, tugas dan tanggung jawab, dan sumber dana pegadaian syariah.

**BAB IV : ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan dibahas tentang hasil penelitian. Analisa kualitatif berperan menjelaskan pola yang digunakan penggadaian syariah, bagaimana analisis konsep harga lelang barang jaminan gadai dalam ekonomi Islam dan penerapan di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang dan bagaimanakah mekanisme penetapan harga lelang barang jaminan gadai dalam ekonomi Islam dan penerapan di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang.

**BAB V : KESIMPULAN**

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran. Di dalamnya disajikan ulang secara singkat beberapa jawaban atas permasalahan yang mendorong diadakanya penelitian ini.

**BAB II**

**LANDASAN TEORI**

1. **Konsep Harga Lelang**
2. Pengertian harga

Harga sesuatu barang dan jumlah barang tersebut yang diperjualbelikan, ditentukan oleh permintaan dan penawaran dari barang tersebut. Untuk menganalisis mekanisme penentuan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan, dan dianalisis permintaan dan penawaran atas sesuatu barang yang wujud dipasar. Keadaan sesuatu pasar dikatakan dalam keseimbangan apabila jumlah yang ditawarkan para penjual pada suatu harga tertentu adalah sama dengan jumlah yang diminta para pembeli pada harga tersebut. Harga sesuatu barang dan jumlah barang yang diperjualbelikan adalah ditentukan dengan melihat keadaan keseimbangan dalam suatu pasar.[[15]](#footnote-16)

Philip Kotler mengungkapkan bahwa harga adalah salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, unsur-unsur lainnya menghasil kan biaya. Harga adalah unsur bauran pemasaran yang paling mudah disesuaikan, ciri-ciri produk, saluran, bahkan promosi membutuhkan lebih banyak waktu. Harga juga mengkomunikasikan posisi nilai yang dimaksudkan perusahaan tersebut kepada pasar tentang produk dan mereknya[[16]](#footnote-17)

Dapat dijelaskan dari pengertian di atas bahwa unsur-unsur bauran pemasaran yang dimaksud adalah harga, produk, saluran dan promosi, yaitu apa yang dikenal dengan istialh emat p (*price, product, place and promotion*). Harga bagi suatu usaha atau badan usaha mengahasilkan pendapatan (*income*)*,* adapun unsur-unsur bauran pemasaran lainnya yaitu *product* (produk). *Place* (tempat/saluran) dan *promotion* (promosi) menimbulkan biaya atau beban yang harus ditanggung oleh suatu usaha atau badan usaha.

1. Teori harga

Teori harga merupakan teori ekonomi yang menerangkan tentang prilaku harga-harga atau jasa-jasa. Isi dari teori harga pada intinya adalah harga suatu barang atau jasa yang pasarnya kompetitif tinggi rendahnya ditentukan oleh permintaan dan penawaran.

1. Permintaan

Permintaan adalah keinginan yang didukung oleh daya beli dan akses untuk membeli. Permintaan akan terjadi apabila didukung oleh kemampuan (keuangan) yang memiliki seorang konsumen untuk membeli. Kemampuan tersebut diukur dari tingkat pendapatan yang memiliki. Akses untuk memperoleh barang atau jasa yang ditawarkan juga sangat menentukan permintaan itu sendiri. Ada beberapa faktor yang mempegaruhi permintaan suatu barang atau jasa, yaitu harga barang itu sendiri, harga barang lain yang memiliki hubungan (barang pengganti atau barang pelengkap), pendapatan, selera, jumlah penduduk, dan faktor khusus (akses).[[17]](#footnote-18)

Hukum permintaan adalah makin rendah harga sesuatu barang, makin banyak permintaan atas barang tersebut. Sebaliknya makin tinggi harga sesuatu barang, makin sedikit permintaan atas barang tersebut.[[18]](#footnote-19)

1. Penawaran

Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan produsen pada berbagai tingkat harga pada suatu waktu tertentu. Artinya produsen atau penjual menawarkan barangnya kepada konsumen dengan tingkat harga tertentu. Adapun faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu: harga barang itu sendiri, harga barang lain yang memiliki hubungan, teknologi yang digunakan, harga input dan faktor khusus.[[19]](#footnote-20)

Hukum penawaran adalah makin tinggi harga suatu barang, makin banyak jumlah barang tersebut yang akan ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya makin rendah harga sesuatu barang, makin sedikit jumlah barang tersebut yang ditawarkan oleh para penjual.[[20]](#footnote-21)

1. Penetapan harga

Menurut machfoedz penetapan harga dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi tujuan pemasaran perusahaan, strategi naupun bauran pemasaran, biaya dan metode penetapan harga. Sedangkan faktor eksternal yaitu sifat pasar dan permintaan, persaingan.

Penjual barang dalam menetapkan harga dapat mempunyai tujuan yang berbeda satu sama lain antar penjual maupun antar barang yang satu dengan yang lain. Tujuan penetapan harga menurut harini adalah sebagai berikut:

1. Penetapan harga untuk mencapai penghasilan atas investasi biasanya besar keuntungan dari suatu investasi telah ditetapkan prosentasenya dan untuk mencapainya diperlukan penetapan harga tertentu dari barang yang dihasilkannya.
2. Penetapan harga untuk kesetabilan harga. Hal ini biasanya dilakukan untuk perusahaan yang kebetulan memegang kendali atas harga. Usaha pengendalian harga diarahkan terutama untuk mencegah terjadinya perang harga, khususnya bila menghadapi permintaan yang sedang menurun.
3. Penetapan harga untuk mempertahankan atau meningkatkan bagiannya dalam pasar. Apabila perusahaan mendapatkan bagian pasar dengan luas tertentu, maka ia harus berusaha mempertahankannya atau justru mengembangkannya. Untuk itu kebijaksanaandalam penetapan harga jangan sampai merugikan usaha mempertahankan atau mengembangkan bagian pasar tersebut.
4. Penetapan harga untuk menghadapi atau mencegah persaingan. Apabila perusahaan baru mencoba memasuki pasar dengan tujuan mengetahui pada harga berapa dia akan menetapkan penjualan. Ini berarti bahwa ia belum memiliki tujuan dalam menetapkan harga tersebut.
5. Penetapan harga untuk memaksimir laba. Tujuan ini biasanya menjadi panutan setiap usaha bisnis. Kelihatannya usaha mencari untung mempunyai konotasi yang kurang baik seakan-akan menindas konsumen. Padahal sesungguhnya hal yang wajar saja. Setiap usaha untuk bertahan hidup memerlukan laba. Memang secara teoritis harga bisa berkembang tanpa batas.[[21]](#footnote-22)
6. Harga menurut Islam

Harga sebuah komuditas (barang dan jasa) ditentukan oleh permintaan dan penawara, perubahan yang terjadi pada harga berlaku juga ditentukan oleh terjadinya perubahan permintaan dan penawaran. Hal ini sesuai dengan hadist yang diriwayatkan dari Anas bahwasannya suatu hari terjadi kenaikan harga yang luar biasa di masa Rasullullah SAW, maka sahabat meminta nabi untuk menentukan harga pada saat itu, Dalam terminologi Arab yang maknanya pada harga yang adil adalah *qimah al adl.* Istilah *qimah al adl* (harga yang adil) pernah digunakan oleh Rosulullah SAW dalam mengomentari kompensasi bagi pembebasan budak di mana budak ini akan menjadi manusia merdeka dan majikannya tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang adil.[[22]](#footnote-23)

Konsep harga Islam juga banyak menjadi daya tarik bagi para pemikir Islam dengan menggunakan kondisi ekonomi di sekitarnya dan pada massanya, pemikir tersebut adalah sebagai berikut : [[23]](#footnote-24)

1. Konsep harga Abu Yusuf

Abu Yusuf adalah seorang mufti pada kekhalifahan Harun Al-Rasyid. Ia menulis buku pertama tentang sistem perpajakan dalam Islam yang berjudul Kitab Al-Kharaj. Dan Abu yusuf tercatat sebagai ulama terawal yang mulai menyinggung mekanisme pasar. Abu Yusuf juga memperhatikan peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga. Dan Abu Yusuf juga yang mengajukan pertama kali tentang permintaan dan persedian (*demand and supplay*) dan pengaruhnya tentang harga. Fenomena yang terjadi pada masa Abu yusuf adalah, ketika terjadi kelangkaan barang maka harga cenderung akan tinggi, sedangkan pada saat barang tersebut melimpah, maka harga cenderung untuk turun atau lebih rendah.dengan kata lain pemahaman pada zaman Abu Yusuf tentang hubungan antara harga dan kuantitas hanya memperhatikan kurva *demand*.

Menurut Abu Yusuf harga-harga tetap mahal ketika persediaan barang melimpah, Sementara harga kan murah walaupun persedian barang berkurang. Dari pernyataan tersbeut Abu Yusuf menyangkal pendapat umum mengenai hubungan terbalik antara persedian barang (*supply*) dan harga. Karena pada kenyataannya harga tidak bergantung pada permintaan saja, tetapi bergantung pada kekuatan penawaran.oleh karena itu, peningkatan atau penurunan harga permintaan, atau penurunan atau peningkatan dalam produksi.

Abu Yusuf meyatakan:” tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan.hal tersebut yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan karena kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah”.

1. Konsep harga al-Ghasali

Pemikiran sosio ekonomi al-Ghazali berakar pada sebuah konsep yang dia sebut sebagai fungsi kesejahteraan sosial Islami. Tema yang menjadi pangkal seluruh karyanya adalah konsep *maslahat* atau kesejahteraan bersama sosial atau utilitas (kebaikan bersama) yaitu sebuah konsep yang mencangkup semua aktifitas manusia dan membuat kaitan erat antara individu dengan masyarakat.

Walaupun tidak membahasnya dengan menggunakan istilah-istilah modern, pemikiran al-Ghazali tentang teori permintaan dan penawaran. al-Ghazali berbicara mengenai” harga yang berlaku, seperti yang ditentukan oleh praktek-praktek pasar”, sebuah konsep yang dikenal dengan *al-tsaman al-adil* (harga yang adil)dikalangan ilmuan muslim atau *equilibrium* (harga keseimbangan) dikalangan ilmuan Eropa Kontemporer.[[24]](#footnote-25)

1. Harga lelang

Telah dijelaskan di atas secara rinci tentang harga, bahwa harga mempunyai peranan penting dalam kegiatan ekonomi. Jual beli merupakan kegiatan ekonomi yang di dalamnya melibatkan transaksi antara penjual dan pembeli dengan menggunakan harga yang telah disepakati.

Lelang merupakan suatu bentuk penawaran barang kepada penawar yang pada awalnya membuka lelang dengan harga rendah kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi sehingga pada akhirnya penawar dengan harga yang paling tinggi mendapatkan orang yang dilelangkan. Hukum jual beli lelang dalam Islam adalah salah satu jenis jual beli di mana penjual menawarkan barang ditengah keramaian lalu pembeli saling menawar dengan suatu harga. Namun akhirnya penjual akan menentukan, yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi. Lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.

Sebagaimana diketahui harga tertentu oleh pasar, begitu pula dengan lelang yang dikenal pasar lelang. Pasar lelang sendiri didefenisikan sebagai suatu pasar terorganisasi, dimana harga menyesuaikan diri terus menerus terhadap penawaran dan permintaan, serta biasanya dengan barang dagangan standar, jumlah penjual dan pembeli cukup besar dan tidak saling mengenal.

1. **Barang Jaminan**
2. Pengertian barang jamian

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *zekerheid* atau *cautie* yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagimana tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya. Istilah jaminan dibedakan dengan istilah agunan. Arti jaminan menurut UU nomor 14 tahun 1967 diberi istilah “agunan” atau”tanggungan” sedangkan “jaminan” menurut UU No10 1998, diberi arti yaitu keyakinan atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai yang diperjanjikan. [[25]](#footnote-26)

Dalam perspektif hukum Islam, agunan dibedakan menjadi dua yaitu: [[26]](#footnote-27)

1. Agunan pokok

Adalah barang, surat berharga,atau garansi yang berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.

1. Agunan tambahan

Adalah barang, surat berhargaatau garansi yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.

Hartono hadisoeprapto dan M. Bahsan berpendapat bahwa yang dima ksud dengan jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur kan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.[[27]](#footnote-28)

1. Barang-barang yang bisa dijadikan jaminan kredit.[[28]](#footnote-29)
2. Jenis barang jaminan dilihat dari obyek yang dibiayai
3. Jaminan pokok

Jaminan pokok adalah barang atau obyek yang dibiayai dengan kredit.

1. Jaminan tambahan

Jaminan tambahan adalah barang yang dijadikan jaminan untuk menambah jaminan pokok.

1. Jenis barang jaminan dilihat dari wujud barang
2. Jaminan berwujud

Jaminan berwujud adalah jaminan tersebut dapat dilihat dan diraba. Misalnya rumah, mesin, bangunan pabrik dan kendaraan.

1. Jaminan tidak berwujud

Jaminan tidak berwujud adalah jaminan yang bentuknya hanya komitmen atau janji saja. Walaupun demikian janji atau komitmen tersebut harus didokumentasikan ke dalam tulisan sehingga dapat diadministrasikan dengan baik. Contohnya garansi perusahaan, garansi perorangan.

1. Jenis barang jaminan dilihat dari pergerakanya
2. Barang bergerak

Barang jaminan yang bergerak artinya barang tersebut mudah dipindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya barang bergerak adalah persedian barang dagangan, piutang, kendaraan bermotor.

1. Barang tidak bergerak

Barang jaminan yang tidak bergerak adalah jaminan yang tidak dapat dipindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya tanah dan bangunan.

1. Jenis barang jaminan dilihat dari mudah tidaknya barang diawasi
2. Barang yang tidak mudah dikontrol

Barang yang tidak mudah dikontrol adalah barang jaminan yang sulit diawasi oleh bank, karena pergerakanya sangat cepat. Misalnya persedian barang dagangan dan piutang.

1. Barang yang mudah dikontrol

Barang jaminan yang mudah dikontrol adalah barang jaminan yang tidak dapat bergerak, seperti tanah dan bangunan atau kapal yang sangat besar sehingga tidak mudah untuk dipindah.

1. Pengikatan barang jaminan

Bank sebagai pemegang barang jaminan kredit, harus bisa membuktikan bahwa barang-barang tersebut masih terkait dengan kredit yang diberikannya. Untuk itu bank melakukan pengikatan terhadap barang jaminan. Pengikatan barang jaminan berbeda untuk jenis barang yang satu dengan jenis barang yang lainnya.

Oleh karena itu dikenal beberapa jenis pengikatan barang jaminan sebagai berikut:[[29]](#footnote-30)

1. APHT (akta pengikat hak tanggungan)

APHT adalah akta yang memuat tentang nomor sertifikat, tanggal penerbitan sertifikat, Luas tanah, Lokasi tanah dan barang-barang yang ada di atas tanah tersebut serta besarnya beban hutang yang diletakkan/dipertanggungjawabkan diatas tanah tersebut. APHT harus didaftarkan di badan pertanahan negara.

1. Akta hipotik kapal

Akta hipotik kapal adalah pengikat hipotik atas kapal yang memuat tentang nomor sertifikat kapal dan besarnya beban hutang yang diletakkandipertanggungjawabkan diatas kapal tersebut. Akta hipotik kapal harus didaftarkan disahbandar.

1. Akta fidusia

Akta fidusia adalah akta yang memuat tentang jenis dan jumlah barang yang diikat secara fidusia. Jenis pengikatan ini ditempuh karena sifat barang yang mudah berpindah dan surat bukti kepemilikan barang tersebut tidak dikuasai oleh bank. Akta ini harus didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia di departemen hukum dan HAM.

1. Akta gadai

Akta gadai adalah akta yang memuat tentang jenis dan jumlah barang yang diikat secara gadai. Jenis pengikatan ini ditempuh karena kepemilikan barang tersebut dikuasai oleh bank. Akta ini biasanya dibuat di bawah tangan dalam arti tidak perlu dibuat di hadapan notaris.

1. Jual beli barang jaminan

Transaksi jual beli secara kredit adalah salah satu kegiatan bisnis yang terjadi dizaman modern ini adalah jual beli barang secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dari pada biasanya, seperti halnya jual beli secara lelang barang jaminan atau jual beli secara angsuran (kredit). Prakteknya adakalahnya si tukang kredit memasang dua harga, juka beli secara kredit harganya sekian dan kalau tunai harganya sekian. Tetapi adakalanya memang si tukang kredit hanya menjual barang secara kredit saja. Tentu harga jual barang secara kredit lebih mahal dari pada jual kontan. Para ulama merumuskan kaidah tentang hukum transaksi (*muamalah*) bahwa pada prinsipnya hukum bertransaksi adalah boleh (*mubah*) kecuali kalau tidak terdapat unsur penipuan (*gharar*), spekulasi (*maysir*), *riba* dan barangnya dijual dua kali.

Ada istilah yang umum yaitu transaksi dijual dua kali yaitu menjual suatu barang kepada dua orang atau lebih, atau mentransaksikan suatu barang dengan harga kredit dan harga tunai tetapi pembeli langsung membawanya tanpa menjelaskan tanpa menjelaskan apakah membeli dengan secara tunai atau dengan secara kredit. Untuk transaksi model kredit ini para ulama berbeda pendapat:

1. Jumhur ahli *fiqh*, seperti Mazhab Hanafi, Zaid Bin Ali dan Muayyid Billahi berpendapat, bahwa jual beli yang pembayarannya ditangguhkan dan ada penambahan harga untuk pihak penjual karena penangguhan tersebut adalah sah. Menurut mereka penangguhan itu adalah harga. Mereka melihat kepada dalil umum yang membolehkan.
2. Jumhur ulama menetapkan, bahwa seorang pedagang boleh menaikkan harga menurut yang pantas, karena pada asalnya boleh dan sah yang mengharamkannya tidak ada. Sebaliknya kalau sampai kepada batas kelaziman hukumnya berubah menjadi haram.
3. Pendapat lainnya, mengatakan bahwa upaya menaikkan harga diatas yang sebenarnya lantaran kredit (penangguhan pembayaran) lebih dekat kepada *riba nasiah* (tambahan harga karena limit waktu).

Transaksi jual beli secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dibanding membeli secara kontan hukumnya *sah* dan *halal*. Dengan syarat transaksi antara penjual dan pembeli dilakukan dengan *aqad sharih’adam al jahalah* (dilakukan secara jujur dan mensepakati batas waktu dan harga barang). Jangan sampaia akad sudah selesai dan barang sudah dibawah pulang sementara antara penjual dan pembeli belum ada kesepakatan, apakah membeli secara tunai atau kontan. Sehingga pembeli memutuskan sendiri dalam akadnya setelah beberapa waktu dari waktu transaksi. Ketidakjelasan seperti ini hukunya haram karena akadnya tidak jelas.

1. **Gadai**
2. Pengertian gadai

Pengertian gadai yang ada dalam syariat islam agak berbeda dengan pengertian gadai dalam hukum positif Indonesia, sebab pengertian gadai dalam hukum positif cendrung kepada pengertian yang ada dalam KUH perdata pasal 1150 yaitu :

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan[[30]](#footnote-31)”.

Selain berbeda dengan KUH perdata, pengertian gadai menurut syariat islam juga berbeda dengan pengertian gadai menurut ketentuan hukum adat. Adapun pengertian gadai menurut hukum adat yaitu menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran uang secara tunai, dengan ketentuan penjual (pegadaian tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali[[31]](#footnote-32).

Dari kedua pengertian tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa gadai menurut ketentuan syari’at islam merupakan kombinasi pengertian gadai yang terdapat dalam KUH. Perdata dan hukum adat, terutama menyangkut objek perjanjian gadai. Menurut syari’at Islam, gadai meliputi semua barang yang mempunyai nilai harta dan tidak dipersoalkan apakah termasuk benda bergerak atau tidak bergerak[[32]](#footnote-33)

Menurut istilah *syara’,* yang dimaksud dengan *rahn* ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan *syara’* sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima[[33]](#footnote-34). Berdasarkan defenisi-defenisi di atas, terdapat kesamaan yaitu sebagai jaminan hutang. Ada penekanan bahwa tidak dapat berbentuk manfaat karena suatu manfaat bisa hilang dan sukar memberi niali yang pasti sehingga tidak dapat dijadikan jaminan hutang. Perbedaan pegadaian konvensional dan pegadaian syariah adalah sebagai berikut:[[34]](#footnote-35)

**Tabel 2.2**

**Perbedaan pegadaian konvensional dan pegadaian syariah**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pegadaian konvensional** | **Pegadaian syariah** |
| Biaya administrasi menurut prosentase berdasarkan golongan barang | Biaya administrasi menurut ketetapan berdasarkan golongan barang |
| 1 hari dihitung 15 | 1 hari dihitung 10 |
| Sewa modal berdasarkan uang pinjaman | Jasa simpanan berdasarkan nilai taksiran barang |
| Bila lama pengembalian pinjaman lebih dari perjanjian barang gadai dilelangkan kepada masyarakat | Bila lama pengembalian pinjaman melebihi akad maka gadai nasabah dijual kepada masyarakat |
| Penggolongan nasabah :P-N-I-D-L | Penggolongan nasabah: P-N-I-D-L |
| Sewa modal dihitung dengan prosentase X uang pinjaman | Jasa simpanan dihitung dengan konstanta X taksiran |
| Maksimal jangka waktu 4 bulan | Maksimal jangka waktu 4 bulan |
| Uang kelebihan= hasil lelang-(uang pinjaman+sewa modal + biaya lelang) | Uang kelebihan = hasil-(uang pinjaman+sewa modal + biaya lelang) |
| Bila dalam satu tahun uang kelebihan tidak diambil maka uang kelebihan tersebut menjadi milik pegadaian | Bila dalam satu tahun uang kelebihan tidak diambil diserarahkan kepada lembaga ZIS |

Sumber: Habiburrahman.dkk.*Pegadaian Syariah*.(Jakarta:Kuwais.2012).hlm 230

1. Landasan hukum gadai syariah

Ayat al-qur’an yang dapat dijadikan dasar hukum pelaksanaan *ar-rahn* yaitu terdapat dalam surat Al-baqarah 283 yang berbunyi.[[35]](#footnote-36)

1. Skema Rahn,/Gadai Syariah

**Gambar.2.1**

**Skema Pegadaian Syariah**

1. pemberian hutang

*Marhun bih* (utang)

*Murtahin* (pegadaian syariah)

1. akad transaksi

*Rahin*

1. penyerahan marhun

*Marhun* (barang)

*Sumber :Dokumentasi Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang*

1. Rukun dan Syarat gadai syariah
2. Rukun gadai syariah

Dalam menjalankan pegadaian syariah, pagadaian harus memenuhi rukun gadai syariah antara lain : [[36]](#footnote-37)

1. *Rahin* : orang yang menggadaikan dia adalah orang yang berutang.
2. *Murtahin*: orang yang menerima gadai, dia adalah orang yang memberi piutang.
3. *Marhun :*barang gadaian.
4. *Marhun bih:* utang,nilai atau barang yang dipinjam*rahin* kepada *murtahin.*
5. *Shighat akad:* kontrak ijab qabul.

Kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai. Pada dasarnya pegadaian syariah berjalan diatas dua akad transaksi yaitu:[[37]](#footnote-38)

1. Akad *rahn*  yang dimaksud adalah menahan harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.
2. Akad *ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.
3. Syarat gadai syariah
4. *Rahin* dan  *murtahin* (penjual dan pembeli)

Syarat orang yang melakukan akad gadai sama dengan orang yang melakukan akad jual beli. Karena gadai adalah transaksi harta yang sejenis dengan jual beli, maka orang yang berakad disyaratkan berakal dan baliqh.

1. *Marhun* (barang gadai)

Barang gadai adalh barang yang digunakan untuk menjadi jaminan atas utang. Jika tidak mampu melunasi utang, barang itu menjadi pelunasanya bila nilai harganya sama dengan nilai utang. Tetapi bila tidak senilai, maka barang gadai tersebut bisa dijual untuk menutupi utang.

1. *Marhun bih* (utang)
2. Hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahin*

Ulama hanafiyah berpendapat bahwa syarat utang itu merupakan utang terjamin, yaitu mesti dibayar dan harta utang harus dikembalikan kepada pemiliknya.

1. *Marhun bih* boleh dilunasi dengan *marhun*

Jika *rahin* tidak mampu membayar *marhun bih (utang)* maka dilunasi dengan harta gadai, maka transaksi seperti ini disebut *rahn.*

1. *Marhun bih* itu jelas, tetap dan tertentu

Utang itu harus diketahui atau tertentu dari segi jumlah dan sifatnya bagi kedua belah pihak yang berakad.[[38]](#footnote-39)

1. *Shigat* dan *ijab qabul*

Ulama hanafiyah berpendapat dalam akad itu *ar-rahn* tidak boleh dikaitkan oleh syarat tertentu. Karena akad *rahn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarangi dengan syarat tertentu maka syaratnya batal sedangkan akadnya sah.[[39]](#footnote-40)

1. **Lelang**
2. Pengertian lelang

Lelang adalah penjualan barang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan lsan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang. Lelang menurut pengertian kontemporer dikenal sebagai bentuk penjualan barang didepan umum kepada penawar tertinggi. Dalam Islam juga memberikan kebebasan keleluasaan dan keluasan ruangan gerak bagi kegiatan usaha umat Islam dalam rangka mencari karunia Allah berupa rezki yang halal melalui bebagai bentuk transaksi saling menguntungkan yang berlaku di masyarakat tanpa melanggar ataupun merampas hak-hak orang lain secara tidak sah. Lelang termasuk salah satu bentuk jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum, jual beli ada hak memilih, boleh tukar menukar di muka umum dan sebaliknya, sedangkan lelang tidak ada hak memilih , tidak boleh tukar menukar di depan umum, dan pelaksanaanya dilakukan khusus dimuka umum. [[40]](#footnote-41)

Berdasarkan defenisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu bentuk perjanjian. begitu pula dengan cara jual beli dengan sistem lelang yang dalam penjualan tersebut ada bentuk perjanjian yang akan menghasilkan kata sepakat antara pemilik barang maupun orang yang akan membeli barang tersebut, baik berupa harga yang ditentukan maupun kondisi barang yang diperdagangkan.

1. Dasar hukum lelang

Didalam al-Qur’an tidak ada aturan pasti yang mengatur tentang lelang, begitu juga dengan hadits. Berdasarkan defenisi lelang, dapat disamakan dengan jual beli di mana ada pihak penjual dan pembeli. Di mana pegadaian dalam hal ini sebagai pihak penjual dan masyarakat yang hadir dalam pelelangan tersebut sebagai pihak pembeli. Jual beli termasuk dalam Q.S al-Baqarah 275 :[[41]](#footnote-42)

Didalam jual beli harus ada rukun dan syarat agar akad yang dilakukan sah.rukunnya meliputi.[[42]](#footnote-43)

1. Rukun jual beli menurut jumhur ulama
2. *Bai’i* dan *mustari* (penjual dan pembeli)
3. *shigat* (ijab dan qabul)
4. *ma’qud* (benda atau barang)
5. syarat-syarat jual beli
6. tentang subjeknya

kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli tersebut haruslah.

1. berakal, agar tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
2. Dengan kehendaknya sendiri (bukan paksaan)
3. Keduanya tidak mubazir
4. Baligh
5. Tentang objeknya

Yang dimaksud dengan objek jual beli di sini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya jual beli. Benda yang dijadikan objek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat.

1. Bersih barangnya

Maksudnya bahwa barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau golongan sebagai benda yang diharamkan.

1. Dapat dimanfaatkan

Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif sebab pada hakikatnya seluruh barang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi, dinikmati keindahannya dan lain sebagainy. Dalam hal ini yang dimaksud dengan barang yang bermanfaat adalah bahwa kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

1. Milik orang yang melakukan akad

Orang yang melakukan perjanjian jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat ijin dari pemilik sah barang tersebut.

1. Mampu menyerahkan

Pihak penjual dapat menyerahkan barang yang dijadikan objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli.

1. Mengetahui

Mengetahui disini dapat diartikan secara lebih luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang baik hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya, sedangkan menyangkut pembayaran, kedua belah pihak harus mengetahui tentang jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran.

1. Barang yang diakadkan ada di tangan (dikuasai)

Mengenai perjanjian jual beli atas sesuatu yang belum ada di tangan (tidak berada dalam penguasaan penjual)adalah dilarang. Sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.[[43]](#footnote-44)

1. Prosedur pelelangan barang jaminan gadai

Jumhur fukaha berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh menjual atau menghibahkan barang gadai. Sedangkan bagi penerima gadai dibolehkan untuk menjual barang tersebut dengan syarat pada saat jatuh tempo pihak penggadai tidak dapat melunasi kewajibannya.

Jika terdapat persyaratan; menjual barang gadai pada saat jatuh tempo, hal ini dibolehkan dengan ketentuan:

1. *Murtahin* harus terlebih dahulu mencari tahu keadaan *rahin* (mencari tahu penyebab belum melunasi utang).
2. Dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran.
3. Apabila murtahin benar-benar butuh uang dan *rahin* belum melunasi hutangnya, maka *murtahin* boleh memindahkan barang gadai kepada murtahin lain dengan seijin *rahin.*
4. Apabila ketentuan di atas tidak terpenuhi, maka *murtahin* boleh menjual barang gadai dan kelebihan uangnya dikembalikan kepada *rahin.[[44]](#footnote-45)*

Sebelum penjualan *marhun* dilakukan, maka sebelumnya dilakukan pemberitahuan kepada *rahin.* Pemberitahuan ini dilakukan paling lambat 5 hari sebelum tanggal penjualan melalui, surat pemberitahuan ke masing-masing alamat, dihubungi melalui telepon, papan pengumuman yang ada di kantor cabang.

Untuk mencegah adanya penyimpanan syariah dan pelanggaran hak, norma dan etika dalam praktik lelang, syariat Islam memberikan panduan dan kreteria umum sebagai pedoman pokok yaitu diantaranya.

1. Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap atas dasar saling sukarela
2. Objek lelang harus halal dan bermanfaat
3. Kepemilikan/kuasa penuh pada barang yang dijual
4. Kejelasan dan tranparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi
5. Kesanggupan penyerahan barang dari penjual
6. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan
7. Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran
8. Macam- macam lelang

Pada umumnya lelang hanya ada dua macam yaitu lelang turun dan lelang naik. Keduannya dapat dijelaskan sebagai berikut: [[45]](#footnote-46)

* 1. Lelang turun

Lelang turun adalah suatu penawaran yang pada mulanya membuka lelang dengan harga tinggi, kemudian semakin turun sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran tertinggi yang disepakati penjual melalui juru lelang sebagai kuasa penjual untuk melakukan lelang, dan biasanya ditandai dengan ketukan.

* 1. Lelang naik

Sedangkan penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi sebagaimana lelang ala belanda dan disebut dengan lelang naik.

1. Lelang Dalam Islam

Lelang menurut pengertian transaksi mua’malat kontemporer dikenal sebagai bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi. Dalam Islam juga memberikan keleluasaan dan keluasan ruang gerak bagi kegiatan usaha umat Islam dalam rangka mencari karunia Allah berupa Rizki yang halal melalui berbagai bentuk transaksi saling menguntungkan yang berlaku di masyarakat tanpa melanggar ataupun merampas hak-hak orang lain secara tidak sah.[[46]](#footnote-47)

Setiap transaksi jual beli baik itu lelang maupun jual beli secara langsung memiliki ketentuan sebagai berikut: [[47]](#footnote-48)

1. Bila transaksi sudah dilakukan dengan seseorang, maka orang lain tidak boleh menginvestasikan dan melakukan transaksi kedua.
2. Mempertimbangkan pilihan yang dibolehkan dalam transaksi jual beli, dengan ketentuan-ketentuan yang ditentukan.
3. Transaksi dagang hanya untuk barang yang sudah ada dan dapat dikenali segala identitasnya.
4. Bersumpah dalam transaksi dagang tidak diperbolehkan.
5. Dalam transaksi jual beli dianjurkan ada saksi.

**BAB III**

**GAMBARAN UMUM PEGADAIAN SYARIAH**

1. **Sejarah Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang**

Pegadaian Syariah adalah Unit Syariah dari PT Pegadaian. Pegadaian pada awalnya berkembang di Italia yang kemudian dipraktekkan di wilayah-wilayah Eropa lainnya, seperti Inggris dan belanda. Sistem gadai tersebut memasuki Indonesia dengan dibawa dan dikembangkan oleh orang Belanda melalui perusahaan dagang Belanda bernama *Iverenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) pada sekitar abad ke-19. Bentuk usaha pegadaian di Indonesia berawal dari *bank van leening.* *Bank van leening* adalah lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Lembaga ini pertama kali didirikan di *batavia* pada tanggal 20 agustus 1746. Pada masa VOC, *bank van leening* mempunyai tugas memberikan pinjaman uang kepada masyarakat dengan jaminan gadai. Sejak itu usaha pegadaian mengalami beberapa kali perubahan peraturan-peraturan yang mengaturnya.

Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816), *bank van leening* milik pemerintah dibubarkan dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari pemerintah daerah setempat (*liencentie stelsel*). Namun metode tersebut berdampak buruk, pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Oleh karena itu, metode *liencentie stelsel* diganti menjadi *pacth stelsel* yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah.

Lahirnya pegadaian syariah sebenarnya berawal dari hadirnya fatwa MUI[[48]](#footnote-49) tanggal 16 desember 2003 mengenai bunga bank. Fatwa ini memperkuat terbitnya PP No.10/1990 yang menerangkan bahwa misi yang diemban oleh pegadaian adalah untuk mencegah praktik *Riba,* dan misi ini tidak berubah hingga diterbitkannya PP No. 103/2000 yang dijadikan landasan kegiatan usaha perum pegadaian. Berkat rahmat Allah SWT dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit layanan gadai syariah sebagai langkah awal pembentukkan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah.

Konsep operasi Pegadaian Syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azaz rasionalitas, efesiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi pegadaian syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor cabang pegadaian syariah atau unit layanan gadai syariah (ULGS) Sebagai satu unit bisnis mandiri yangsecara struktural terpisah pengelolaanya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian syariah pertama kali berdiri dijakarta dengan nama unit gadai syariah (ULGS) cabang dewi sartika di bulan januari 200. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga september 2003. Masih ditahun yang sama pula, 4 kantor cabang pegadaian aceh dikonversi menjadi pegadaian syariah.[[49]](#footnote-50)

Kantor cabang kelas muda Pegadaian Syariah Simpang Patal Palembang berdiri pada tahun 2009. Pegadaian syariah simpang patal didirikan untuk mengantisipasi pesaing yang telah membuka gadai Syariah di bank Syariah dan untuk memenuhi kebutuhan nasabah.[[50]](#footnote-51)

1. **Visi Misi Dan Nilai-Nilai Pegadaian Syariah** 
   * + 1. Visi

Pada tahun 2013 pegadaian Menjadi champion (Juara) dalam pembiayaan mikro dan kecil berbasis gadai dan fisudia bagi masyarakat menengah kebawah dengan sistem syariah.

* + - 1. Misi

1. Membantu program pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah ke bawah dengan memberikan solusi keuangan yang terbaik melalui penyaluran pinjaman skala mikro, kecil dan menengah atas dasar hukum gadai dan fidusia.
2. Memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisiten.
3. Melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya.
   * + 1. Nilai-nilai

Budaya perusahaan diaktualisasikan dalam bentuk simbol atau maskot dan jargon si “Intan” yang bermakna:

1. Inovatif
2. Berinisiatif, kreatif dan produtif
3. Berorientasi pada solusi
4. Nilai moral tinggi
5. Taat beribadat
6. Jujur dan berfikir positip
7. Terampil
8. Kompeten dibidangnya
9. Selalu mengembangkan diri
10. Adil layanan
11. Peka dan cepat tanggap
12. Empatik, santun dan ramah
13. Nuansa citra

Senantiasa peduli dan menjaga nama serta reputasi perusahaan.

1. **Aspek Pendirian Pegadaian Syariah**

Dalam mewujudkan sebuah pegadaian yang ideal dibutuhkan beberapa aspek pendirian. Adapun aspek-aspek pendirian pegadaian syariah tersebut antara lain:

1. Aspek legalitas

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tentang berdirinya Lembaga Gadai yang berubah dari bentuk Perusahaan Jawatan Pegadaian menjadi Perusahaan Umum Pegadaian adalah Badan Usaha Tunggal yang diberi wewenang untuk menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Kemudian misi dari pegadaian disebutkan pada Pasal 5 Ayat 2b, yaitu pencegahan praktek ijon, riba, pinjaman tidak wajar lainnya. Pasal-pasal tersebut dapat dijalankan legitimasi bagi berdirinya pegadaian syariah.

1. Aspek pemodalan

Modal untuk menjalankan perusahaan gadai adalah cukup besar, karena selain diperlukan untuk dipinjamkan kepada nasabah, juga diperlukan investasi untuk penyimpanan barang gadai. Pemodalan gadai syariah bisa diperoleh dengan sistem bagi hasil, seperti mengumpulkan dana dari beberapa orang (*musyarakah*) atau dengan mencari sumber dana, seperti baik 2 orang atau perorangan untuk mengelola perusahaan gadai syariah (*mudharabah*).

1. Aspek sumber daya manusia

Keberlangsungan pegadaian syariah sangat ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia (SDM)-nya. SDM pegadaian syariah harus memenuhi filosofi gadai dan sistem operasionalisasi gadai syariah. SDM selain mampu menangani masalah taksiran barang gadai, penentuan instrumen pembagian rugi laba atau jual beli, menangani masalah-masalah yang dihadapi nasabah yang berhubungan dengan penggunaan uang gadai, juga berperan aktif dalam syi’ar Islam di mana pegadaian itu berada.

1. Aspek kelembagaan

Sifat kelembagaan mempengaruhi keefektifan sebuah perusahaan gadai dapat bertahan. Sebagai lembaga yang relatif belum banyak dikenal masyarakat, pegadaian syariah perlu mensosialisasikan posisinya sebagai lembaga yang berbeda dengan gadai konvensional. Hal ini guna memperteguh keberadaannya sebagai lembaga yang berdiri untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

1. Aspek sistem dan prosedur

Sistem dan prosedur pegadaian syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dimana keberadaanya menekankan akan pentingnya gadai syariah. Oleh karena itu gadai syariah merupakan reprensentasi dari suatu masyarakat dimana gadai itu berada maka siatem dan prosedur gadai syariah berlaku fleksibel asal sesuai dengan prinsip gadai syariah.

1. Aspek pengawasan

Untuk menjaga jangan sampai gadai syariah menyalahi prinsip syariah maka gadai syariah harus diawasi oleh dewan pengawas syariah. Dewan pengawas syariah bertugas mengawasi operasionalisasi gadai syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

1. **Fungsi Pegadaian Syariah**

Untuk dapat menjalankan tugas pokok tersebut, maka unit layanan gadai syariah mempunyai fungsi sebagai unit organisasi pegadaian yang bertanggung jawab mengelola usaha kredit gadai secara syariah agar mampu berkembang menjadi institusi yang mandiri dan menjadi pilihan utama masyarakat yang membutuhkan pelayanan gadai secarah syariah. Untuk dapat mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi tersebut, maka dibentuk struktur kepemimpinan dari pusat hingga ke cabang layanan syariah.

1. **Struktur Organisasi Pegadaian Syariah**

Unit layanan gadai syariah merupakan suatu unit cabang dari perum pegadaian yang berada dibawah binaan devisi usaha lain, unit ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai secara konvensional. Dengan adanya pemisahan ini, maka konsekuensinya perlu dibentuk kantor cabang terpisah dan mandiri dari usaha gadai secara konvensional, namun masih dalam binaan pimpinan wilayah pegadaian sesuai dengan tempat kedudukan kantor cabang tersebut. Adapun struktur organisasi unit layanan gadai syariah sebagai berikut :

**Gambar. 3.2**

**Struktur Organisasi Pegadaian Syariah**

Pimpinan cabang

Hidayat

Penaksir

Pengelola Unit

Pengelola Galeri 24

Kasir Cabang

Administrasi

*Sumber : Wawancara Dengan Bapak Midi Sebagai Pengelola Unit (Tanggal 13 Mei 2015)*

1. **Tugas dan tanggung jawab**
2. Pimpinan cabang

Pimpinan cabang selaku penanggung jawab seluruh kegiatan operasional diperusahaan memegang peranan strategis dalam mengembangkan layanan serta kinerja perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab pimpinan cabang sebagai berikut :

1. Melaksanakan keseluruhan proses pemberian kredit kepada nasabah bersama penaksir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Mengkoordinasikan pemberian layanan yang optimal kepada nasabah.
3. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, penilaian dan upaya tindak lanjut pelayanan terhadap nasabah.
4. Memfasilitasi pegawai untuk dapat mengembangkan kemampuan profesionalnya melalui berbagai kegiatan pengembangan profesi.
5. Melakukan pertanggung jawaban terhadap semua kredit yang telah diberikan kepada nasabah.
6. Mengkoordinasikan pegawai untuk mengontrol besarnya pemberian kredit terhadap nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Melakukan pengecekan terhadap semua jenis barang jaminan yang disimpan serta memastikan bahwa barang yang dijaminkan nasabah disimpan dengan benar.
8. Mengadakan kerja sama dengan pihak luar, seperti instansi-instansi pemerintah, lembaga keuangan lainya, perguruan tinggi dan lain-lain
9. Penaksir

Bertugas menaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan.

1. Pengelola Galeri 24

Bertugas untuk mengelola jual beli logam mulia di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang.

1. Pengelola Unit

Pengelola unit selaku penanggung jawab seluruh kegiatan operasional di unit pegadaian syariah memegang peranan penting dalam mengembangkan layanan serta kinerja di unit kerjanya. Tugas dan tanggung jawab kepala unit adalah sebagai berikut :[[51]](#footnote-52)

1. Melaksanakan keseluruhan proses pemberian kredit kepada nasabah di unit kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Memberikan pelayanan yang optimal kepada nasabah.
3. Melakukan taksiran harga barang yang dijaminkan nasabah serta memberikan taksiran yang wajar terhadap barang jaminan tersebut agar kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan.
4. Melakukan survei tempat usaha nasabah yang mengajukan aplikasi pinjaman ARRUM, serta bertindak sebagai analis kredit dalam menentukan besarnya pinjaman yang bisa diberikan kepada nasabah.
5. Melakkan kontrol berkala terhadap barang jaminan nasabah yang akan memasuki tanggal jatuh tempo. Serta bertanggung jawab terhadap proses lelang barang jaminan yang tidak ditebus oleh nasabah.
6. Kasir

Kasir sebagai pemegang dan pengontrol uang kas masuk dan keluar dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

1. Memberikan *form* kepada nasabah yang akan mengajukan kredit kepada perusahaan.
2. Meminta nasabah untuk menunjukkan kartu identitas yang asli beserta copy dan melakukan pengecekan kebenaran identitas tersebut.
3. Membantu nasabah dalam menghitung bsarnya biaya yang harus dikeluarkan terhadap kredit yang akan dicairkan.
4. Mencetak dan memberikan bukti pembayaran yang akan dilakukan nasabah.
5. Menghitung uang yang akan diterima dari nasabah dicocokkan dengan bukti pembayaran yang telah dicetak sebelumnya.
6. Administrasi

Administrasi sebagai pengatur semua berkas pelaporan cabang, bertanggung jawab terhadap terhadap jalannya proses pencairan kredit bersama dengan penaksir cabang. Tugas dan tanggung jawab administrasi sebagai berikut:

1. Melakukan verifikasi terhadap aplikasi yang diajukan oleh nasabah.
2. Memberi tahukan kepada nasabah prosedur pengajuan kredit serta ­prosedur pelunasan kredit.
3. Melakukan pemantauan terhadap perubahan harga logam mulia bersama dengan penaksir cabang dan memberikan laporan kepada pimpinan cabang mengenai perubahan harga logam mulia tiap harinya.
4. Mencetak semua berkas kredit yang telah dicairkan serta memberikan laporan kepada pimpinan cabang.
5. Mencetak akad mulia dan menjelaskan kepada nasabah isi dari akad tersebut, serta memberikan laporan akad kepada pimpinan cabang.
6. **Sumber Dana Pegadaian Syariah**

Aspek syariah tidak hanya menyentuh bagian operasionalnya saja, pembiayaan kegiatan dan pendanaan bagi nasabah harus diperoleh dari sumber yang benar-benar terbebas dari *riba.* Dalam hal ini, seluruh kegiatan pegadaian syariah termasuk dana yang kemudian disalurkan kepada nasabah murni berasal dari modal sendiri ditambah dana pihak ketiga dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Pegadaian telah melakukan kerja sama dengan bank Muamalat sebagai *funder*nya kedepan pegadaian juga akan melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan syariah lain untuk *memback up* modal kerja.

Pegadaian sebagai lembaga keuangan non bank tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Misalnya giro, deposito dan tabungan sebagaimana halnya dengan sumber dana perbankan. Untuk memenuhi kebutuhan dananya, perum pegadaian syariah memiliki sumber dana sebagai berikut:

1. Modal sendiri
2. Penerbitan obligasi syariah
3. Mengadakan kerja sama atau *syirkah* dengan lembaga keuangan lainya
4. Pendanaan kegiatan operasional
5. Penyaluran dana yang ada

**BAB IV**

**ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

1. **Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai dalam Ekonomi Islam dan Penerapan di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang**

Konsep harga lelang adalah harga yang ditentukan oleh penjual dengan menggunakan harga limit yaitu bisa berupa nilai pasar lelang (NPL) atau nilai minimum lelang (NML). Tujuannya untuk mencegah adanya trik-trik kotor berupa komplotan lelang dan komplotan penawaran yaitu sekelompok pembeli dalam lelang yang bersekongkol untuk menawar dengan harga rendah dan jika berhasil kemudian dilelang sendiri diantara mereka.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Midi diperoleh hasil “Harga di pegadaian syariah ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran yang dilakukan antara pembeli dan penjual yang menggunakan unsur kerelaan, pihak pegadaian yaitu pegawai pegadaian syariah menyesuaikan dengan harga pasar setempat dan harga pasar pusat dengan menggunakan harga yang adil yaitu harga (yang tidak menimbulkan penindasan) sehingga tidak merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain, Dan adapun konsep harga lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang sebagai berikut:

1. Pihak pegadaian syariah menyesuaikan dengan harga dasar emas yang berlaku dipasar setempat pada saat dilakukan lelang dilaksanakan
2. Pihak pegadaian mengupayakan harga yang tertinggi dalam setiap penjualan lelang dimana hal tersebut dimaksudkan untuk melindungi nasabah dari kerugian karena barangnya telah dilelang
3. Pegadaian syariah pada saat berlangsungnya lelang dan hasil penjualan lelang pihak pegadaian hanya mengambil uang pinjaman, ujroh(jasa simpanan),

biaya lelang (2% dari uang pinjaman).”[[52]](#footnote-53)

Berdasarkan hasil wawancara dapat penulis jelaskan bahwa konsep harga lelang barang jaminan itu sudah sesuai dengan ekonomi Islam karena pihak pegadaian melakukan lelang dengan terlebih dulu menyesuaikan pada harga pasar setempat dan harga pasar lelang di mana pihak pegadaian mengupayakan penjualan lelang dengan harga tertinggi agar pihak nasabah tidak mengalami kerugian pada saat berlangsungnya lelang.

Lelang barang jaminan adalah suatu bentuk penjualan barang didepan umum, kepada penawar tertinggi. Lelang dapat berupa penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi. Namun dalam kegiatan jual beli banyak terjadi penyimpangan Syariah baik pelanggaran hak, norma dan etika dalam jual beli tersebut dalam hal ini adalah praktek lelang. Maka dalam penentuan harga dilakukan juru lelang atas pemintaan penjual dengan melihat keadaan fisik barang lelang sebagai salah satu syarat pelelangan baik berupa harga naik maupun harga turun.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Midi diperoleh hasil “Lelang barang jaminan di pegadaian Syariah apabila suatu barang jaminan yang sudah sampai jatuh tempo tidak dilakukan perpanjangan sehingga pihak pegadaian melakukan lelang karena untuk mengembalikan uang pinjaman nasabah. Di mana proses lelang barang jaminan menurut ekonomi Islam, yang perlu diperhatikan dalam menganalisa proses lelang di pegadaian syariah cabang simpang patal palembang mengenai rukun dan syarat-syarat jual beli sebagai berikut:”[[53]](#footnote-54)

1. Rukun jual beli
2. penjual dan pembeli

pelaksanaan lelang barang jaminan di perum pegadaian syariah cabang simpang patal palembang telah ditetapkan bahwa pihak yang berhak melaksanakan lelang barang jaminan nasabah adalah pihak pegadaian, dalam hal ini pihak pegadaian telah menunjuk pegawai sebagai petugas lelang. Pelaksanaan lelang akan terjadi apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya sampai jatuh tempo, maka pihak pegadain akan memberitahukan kepada nasabah bahwa barangnya akan dilelang kemudian nasabah dan pihak pegadaian menentukan harga barang tersebut setelah terjadi kesepakatan maka barang tersebut dilelang. Pembeli dalam proses lelang barang jaminan tersebut adalah masyarakat umum yang menjadi peserta lelang pada saat terjadinya proses lelang barang jaminan di pegadaian syariah cabang simpang patal palembang.

1. Uang dan benda

Proses lelang barang jaminan dilakukan dengan sistem pembayaran tunai, sebelum melakukan proses lelang pihak pegadaian memberitahukan kepada nasabah bahwa barangnya sudah jatuh tempo dan jika nasabah tidak bisa menebus maka nasabah bisa melakukan perpanjangan dengan hanya membayar selama *ujroh* (jasa simpan) selama 4 bulan sebelumnya saja.pihak pegadaian syariah menentukan harga minimum dari proses lelang tersebut ditentukan oleh pegadaian syarah hanya mengambil uang pinjaman, *ujroh* (jasa simpan) dan biaya lelang (2% dari uang pinjaman) dan jika terdapat uang kelebihan dalam proses lelang maka uang kelebihan tersebut merupakan hak nasabah ataupun jika terdapat kekurangan nasabah tersebut harus membayar, tetapi dipegadaian syariah kebanyakan nasabah tidak mau membayar,tetapi jika uang kelebihan tersebut tidak diambil oleh nasabh selama 1 tahun uang kelebihan tersebut tidak diambil nasabah maka uang tersebut diserahterimakan ke lembaga ZIS (zakat,infaq dan sodaqah).[[54]](#footnote-55)

1. Ijab dan qabul atau serah terima

Dalam jual beli lelang barang jaminan harus ada *ijab* dan *qabul* ditandai dengan pernyataan kehendak berupa harga yang ditawarkan oleh pihak pegadaian syariah selaku penjual dan kesedian oleh pembeli dengan satu harga yang mereka sepakati.serah terima yang diperjualbelikan dilakukan setelah terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli, yang kemudian timbul kewajiban bagi pembeli untuk membayar dan penjual menyerahkan barang tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis mengambil kesimpulan bahwasanya rukun jual beli lelang barang jaminan pada pegadaian syariah cabang simpang patal palembang sudah sesuai dengan ekonomi Islam. Hal ini dibuktikan pada rukun jual beli menurut ekonomi Islam diantaranya ada penjual (*bai*), pembeli (*mustari*), serah terima (*ijab dan qabul*), benda atau barang (*ma’qud*). Dalam hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Panitia lelang dan peserta lelang barang jaminan pada pegadaian syariah cabang simpang patal palembang dilakukan oleh orang-orang yang berumur 17 tahun keatas dan memiliki kemampuan dalam mengoperasikan hal tersebut.
2. Serah terima (*ijab dan qabul*) yaitu serah terima lelang barang jaminan pada pegadaian syariah cabang simpang patal palembang dilakukan dengan dua orang atau lebih yaitu panitia lelang dan peserta lelang tidak ada paksaan atas kehendak orang lain.
3. Benda atau barang (*ma’qud*) serah terima barang lelang barang jaminan akan dilakukan dimuka, pemenang lelang langsung menyerahkan uang lelang kepada panitia lelang dan pemenang lelang berhak atas barang tersebut (milik sendiri)
4. Syarat jual beli
5. Tentang subjek

Penjual dan pembeli yang telah baliq, berakal dan atas kehendak sendiri yang memiliki pengetahuan tentang proses jual beli yang akan dilakukan oleh orang dewasa dan mempunyai kemampuan memilih karena tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum nalar, orang gila atau orang yang dipaksa.

1. Tentang objek

Barang yang dilelang adalah milik sendiri, bukan barang curian dan haruslah bersih, bersih barangnya disini adalah terbebas dari najis maupun bebas dari golongan barang yang diharamkan. Sesuai dengan ketentuan tersebut maka barang jaminan di pegadaian syariah cabang simpang patal palembang hanya menerima barang yang bernilai ekonomis seperti Emas, kendaraan (mobil, motor), alat elektronik (hp,laptop).[[55]](#footnote-56)

1. Manfaat dari barang jaminan

Barang jaminan yang terdapat pada pegadaian syariah dapat dikategorikan sebagiai barang yang memiliki nilai ekonomis, hal ini dilakukan pegadaian syariah apabila nasabah tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya pada waktu yang telah ditentukan maka barang tersebut akan dilelang dan pada waktu terjadinya lelang barang jaminan tersebut tetap mempunyai nilai ekonomis.

1. Milik sendiri

Dikarenakan barang yang akan dilelang merupakan milik nasabah yang hanya dijadikan barang jaminan dan nasabah diberitahukan bahwa barang barang yang sudah jatuh tempo dan pada saat proses lelang barang jaminan tersebut yang berhak melakukan adalah pihak pegadaian selaku pemilik kuasa barang jaminan milik nasabah.sebelum terjadi pelelangan antara nasabah dan pihak pegadaian telah meyepakati tentang kesepakatan harga barang jaminan yang akan dilelang.

1. Mengetahui barang yang akan dilelang

Para pembeli dapat melihat secara langsung barang jaminan yang akan dilelang, untuk menghindari unsur penipuan sebelum terjadi kesepakatan harga, barang jaminan tersebut ditimbang kembali pada waktu proses lelang. Mengenai pembayaran, peserta lelang akan mengetahui harga kesepakatan jual beli yang harus dibayar karena panitia lelang akan memberitahukan dan menyebutkan harga kesepakatan terakhir jual beli, kemudian pembeli membayar tanpa dikenakan biaya tambahan.

Berdasarkan hasi wawancara diatas maka penulis mengambil kesimpulan bahwasanya syarat jual beli lelang barang jaminan pada pegadaian syariah cabang simpang patal palembang sudah sesuai dengan dengan ekonomi Islam. Hal ini dibuktikan pada syarat jual beli menurut ekonomi Islam diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Syarat jual beli yang ditinjau dari subjeknya

Peserta lelang dan panitia lelang barang jaminan pada pegadaian syariah cabang simpang patal palembang memiliki kompetisi dalam melakukan segala aktivitas lelang. Peserta lelang dan panitia lelang rata-rata dilakukan oleh orang-orang diatas umur 17 tahun.

1. Syarat jual beli yang berkaitan dengan objek jual beli
2. Objek jual beli lelang barang jaminan pada pegadaian syariah cabang simpang patal palembang berupa Emas, kendaraan (motor dan mobil), alat elektronik (hp, leptop). Objek barang akan diletakkan secara terbuka dan surat beserta dokumen lainnya disertakan dalam proses lelang pada pegadaian syariah cabang simpang patal palembang.
3. Objek barang akan menjadi hak penuh terhadap pemenang lelang setelah memenangkan lelang.
4. Objek barang akan langsung diserahkan kepada pemenang lelang, sehingga serah terima barang terjadi secara dimuka.

Berdasarkan uraian di atas dapat Penulis Simpulkan bahwa penerapan konsep harga lelang di pegadaian syariah cabang simpang patal palembang sudah mengunakan prinsip syariah, dimana jika barang jaminan nasabah sudah jatuh tempo pihak pegadaian memberitahukan kepada pihak nasabah bahwa barang jaminan sudah jatuh tempo, tetapi pihak nasabah tidak melakukan perpanjangan maka pihak pegadaian syariah melakukan lelang, dan proses lelang ini juga pihak pegadaian melakukan terlebih dahulu survei ke pasar setempat dan pasar pusatdan melakukan penaksiran ulang supaya tidak menimbulkan penindasan sehingga dapat merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain.

1. **Mekanisme Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Gadai dalam Ekonomi Islam dan Penerapan di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang**

Mekanisme penetapan harga dalam praktik lelang barang jaminan harga harus menuju pada keadilan. Sama dengan penentuan harga pada umumnya harga ditentukan oleh pasar. Dalam lelang dikenal dengan pasar lelang. Pasar lelang sendiri didefenisikan sebagai suatu pasar terorganisasi, di mana harga menyesuaikan diri terus menerus terhadap penawaran dan permintaan, serta biasanya dengan barang dagangan standar, jumlah penjual dan pembeli cukup besar dan tidak saling mengenal.

Berdasarkan wawancara dengan Ibuk Putri diperoleh hasil “Menentukan harga dalam proses lelang barang jaminan di pegadaian syariah harga harus menuju pada keadilan yang tidak menimbulkan penindasan kepada pihak nasabah dimana pihak pegadaian melakukan terlebih dahulu surve ke harga pasar setempat dan harga pasar pusat. Konsep harga dalam sistem lelang mengacu pada harga pusat sedangkan proses penetapan harga dilakukan oleh juru lelang yaitu pihak pegadaian syariah cabang simpang patal palembang. Dan adapun mekanisme penetapan harga lelang barang jaminan yang digunakan oleh pihak pegadaian syariah cabang simpang patal palembang sebagai berikut:”[[56]](#footnote-57)

1. Melihat dari harga dasar lelang (HDLE)

Pihak pegadaian syariah cabang simpang patal palembang melakukan surve ke harga pasar setempat dan harga pasar pusat untuk mengetahui berapa harga emas di pasar tersebut setelah melakukan surve baru pihak pegadaian syariah melakukan taksiran ulang dan menetapkan harga lelang.

1. Melakukan Taksiran Ulang

Ini dilakukan pihak pegadaian syariah untuk mengetahui berapa harga yang akan diberikan kepada pembeli lelang.

1. Mengupayakan penjualan lelang yang setinggi-tingginya

Dikarenakan pihak pegadaian melakukan penjulan lelang yang setingginya-tingginya di mana hal tersebut untuk melindungi nasabah dari kerugian karena barang jaminan nasabah sudah dilelang.dibawah ini adalah

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam menetapkan harga lelang barang jaminan dalam ekonomi Islam harus yang diperhatikan adalah yang pertama melihat harga dasar lelang emas, melakukan taksiran ulang,mengupayakan penjualan lelang yang setinggi-tingginya di mana pegadaian syariah cabang simpang patal Palembang sudah menggunakannya. Di bawah ini contoh penetapan harga lelang barang jaminan yaitu Emas.

Tahapannya: .[[57]](#footnote-58)

1. Melihat harga dasar lelang Emas pusat pegadaian melalui website pegadaian.

Contoh : tanggal 23 mei 2015 = Rp 509.290

1. Melakukan surve ke harga pasar setempat.

Contoh : 23 mei 2015 = Rp 500.000

1. Jika lebih rendah kantor cabang mengajukan permohonan penetapan harga dasar lelang dasar kekantor wilayah.

Disetujui harga emas (24 karat) : Rp 500.000

Jadi, dapat disimpulkan bahwa penetapan harga lelang barang jaminan yaitu emas (24 karat) disetujui dengan harga Rp 500.000.

Berdasarkan uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa penerapan penetapan harga lelang barang jaminan di pegadaian syariah cabang simpang patal palembang sudah menggunakan prinsip syariah karena pegadaian syariah dalam menetapkan harga terlebih dahulu melihat dari harga dasar lelang emas yaitu melakukan surve ke pasar setempat dan pasar pusat, Melakukan penaksiran ulang, Mengupayakan penjualan lelang yang setinggi-tingginya karena pihak pegadaian tidak mau merugikan pihak nasabah yang barang jaminannya sudah dilelang.

**BAB V**

**KESIMPULAN**

1. **Kesimpulan**

Sesuai dengan permasalahan penelitian skripsi, maka peneliti dapat menerik kesimpulan mengenai pengetahuan terhadap konsep harga lelang barang jaminan dalam ekonomi Islam, maka penulis menyimpulkannya:

1. Penerapan Konsep harga lelang di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang sudah menggunakan prinsip syariah, dimana jika barang jaminan nasabah sudah jatuh tempo pihak pegadaian memberitahukan kepada pihak nasabah bahwa barang jaminan sudah jatuh tempo, tetapi pihak nasabah tidak melakukan perpanjangan maka pihak pegadaian syariah melakukan lelang, dan proses lelang ini juga pihak pegadaian melakukan terlebih dahulu surve ke pasar setempat dan pasar pusat dan melakukan penaksiran ulang supaya tidak menimbulkan penindasan sehingga dapat merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain.
2. Penerapan Mekanisme penetapan harga lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang sudah menggunakan prinsip syariah karena pegadaian syariah dalam menetapkan harga terlebih dahulu melihat harga dasar lelang Emas yaitu melakukan surve ke pasar setempat dan pasar pusat, melakukan penaksiran ulang dan mengupayakan penjualan lelang yang setinggi-tingginya karena pihak pegadaian tidak mau merugikan pihak nasabah yang barang jaminannya sudah dilelang.
3. **Saran**

Dari penelitian yang penulis lakukan, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk meningkatkan *khazanah* keilmuan terutama mengenai harga dalam sisitem lelang ekonomi Islam. Dalam hal ini saran tersebut adalah:

1. Diharapkan ketika menetapkan harga taksiran barang lelang, benar-benar berdasarkan perhitungan harga pasar pusat dan harga pasar setempat sehingga pembeli nanti tidak merasa dirugikan.
2. Diharapkan pihak pegadaian lebih selektif dalam menerima barang gadai untuk menghindari resiko yang terjadi dikemudian hari.
3. Unit Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang diharapkan mengadakan literasi dan promosi agar keberadaanya lebih dikenal masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku :**

Al-Qur’an dan terjemahannya

Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqih Muamalat,*Jakarta: Kencana,2008.

Habiburrahim, dkk, *Pegadaian Syariah,*Jakarta: Kuwais,2012.

Hadi, Muhammad Sholikhul, *Pegadaian Syariah*, Jakarta: Salemba Diniayah, 2003.

Hakim, Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi,* Bandung: Erlangga, 2012.

Hendi, Suhendi, *Fiqh Muamalah,*Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010.

Hidayah, Siti Muflikhatul,” Penentuan Harga Jual Beli Dalam Ekonomi Islam”, Skripsi, UM, 2011. (tidak diterbitkan)

Karim, Adiwarman Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Kasmir, *Kewirausahaan,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2011.

Kotler, Hili, *Manajemen Pemasaran,* Jakarta: Gramedia, 2005.

Lubis, Chairuman Pasarabu Suharawadi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam,* Medan: Sinar Grafika, 2008.

Lutpi, Izhar, *Lelang Lebak Bulung di Desa Sentul Kecamatan Tanjung Batu Ditinjau Menurut Hukum Islam*, Skripsi, Palembang: Syariah IAIN Raden Fatah, 2011.(tidak diterbitkan)

Nasution, Mustafa Erwin, dkk, *Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam,*Jakarta: Kencana, 2006.

Nur Siyamto, *proses lelang barang jaminan pada perum pegadaian di kabupaten musi banyuasin ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam*, skripsi, palembang,fakultas syariah IAIN Raden fatah palembang, 2012 (tidak diterbitkan)

Novi Puspita*, Implementasi Gadai Emas pada Bank CIMB NIAGA Syariah Palembang dan Relevansinya Terkait Dengan Fatwa DSN-MUI NO.26/DSN-MUI/III2002 Tentang Rahn Emas*, Skripsi, Palembang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis islam IAIN Raden Fatah Palembang,2014. (tidak diterbitkan)

Rezannia, A Aila, *Analisis Pelelangan Benda Jaminan Gadai Pada Pegadaian Mlati, Sleman* Jogjakarta. Syariah Surakarta,2006. (tidak diterbitkan)

Sukirno, Sadono, *Makro Ekonomi,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Usman, Rachmadi, *Hukum Perjanjian Keperdataan,* Banjarmasin: Sinar Grafika, 2008

Wati, Wiwik Widya, *Studi Kompratif Biaya Administrasi Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Simpang Patal Palembang Dengan Pegadaian Konvensional Simpang Sekip Palembang*, Skripsi, Palembang: Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah, 2013. (tidak diterbitkan)

**Internet :**

Hunniah,Rafiqatul *Lelang dalam Pandangan Islam* [http://Rafiqatul-Hunniah.blogspot.com/html. 2015](http://Rafiqatul-Hunniah.blogspot.com/2012/03/Lelang-dalam-Pandangan-Islam.2015)

Permata, Ria, *Pengertian Lelang Dalam Islam* [http://belajar perbankan.blogspot.com/html. 2015](http://belajarperbankan.blogspot.com/2013/06/pengertian-lelang-dalam-islam.2015)

Permata, Tika, *Rukun Dan Syarat Jual Beli* [http://www.islampos.com/html. 2015](http://www.islampos.com/rukun-dan-syarat-jual-beli.2015)

Raharjo,Selamet, *Hukum Jaminan Pengertian Dan Macam-macam Jaminan* [http://kuliahade.wordpress.com/html. 2015](http://kuliahade.wordpress.com/2010/04/18/hukum-jaminan-pengertian-dan-macam-macam-jaminan.2015)

Setiawan, Hari, *Barang-barang Yang Bisa Dijadikan Jaminan Kredit* [http://arsipbisnis.wordpress.com/html. 2015](http://arsipbisnis.wordpress.com/2008/09/07/barang-barang-yang-bisa-dijadikan-jaminan-kredit.2015)

Zainuddin, *Pengertian Dasar Penetapan Dan Tujuan* http://www. Pendidikan ekonomi.com/html. 2015

1. Lukman hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam,*(Bandung: Erlangga,2012), hlm. 121 [↑](#footnote-ref-2)
2. Lubis, Chairuman Pasaribu Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. ( Medan: Sinar Grafika,1993), Hlm 140 [↑](#footnote-ref-3)
3. *Ibid,.*hlm 84. [↑](#footnote-ref-4)
4. Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan,*(Banjarmasin: Sinar Grafika, 2008), hlm. 129. [↑](#footnote-ref-5)
5. *Ibid,.* hlm. 131 [↑](#footnote-ref-6)
6. Muhammad Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta:Salemba Diniyah, 2003), Hlm. 31. [↑](#footnote-ref-7)
7. Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 105. [↑](#footnote-ref-8)
8. Rafiqatul Hanniah, Lelang Dalam Pandangan Islam”, <http://www>.Rafiqatul Hanniah.blogspot.com/html, (diakses,01 Mei 2015) [↑](#footnote-ref-9)
9. A.Aila Rezannia, “Analisis pelelangan benda jaminan gadai pada pegadaian Mlati, Sleman Jogjakarta” skripsi,(Syariah surakarta,2006) (tidak diterbitkan) [↑](#footnote-ref-10)
10. Izhar Lutpi, (Lelang Lebak Bulung di Desa Sentul Kecamatan Tanjung Batu Ditinjau menurut hukum Islam),skripsi, (Palembang: Syariah IAIN Raden Fatah,2009) (tidak diterbitkan) [↑](#footnote-ref-11)
11. Nur Siyamto, “proses lelang barang jaminan pada perum Pegadaian di kabupaten Musi Banyuasin ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam” Skripsi, (Palembang:Syariah IAIN Raden fatah Palembang, 2012) (tidak diterbitkan) [↑](#footnote-ref-12)
12. Wiwik widya wati, “Studi kompratif biaya administrasi gadai Emas pada pegadaian syariah simpang patal palembang dengan pegadaian konvensional simpang sekip palembang”, (palembang: fakultas Syariah IAIN raden fatah, 2013) (tidak diterbitkan) [↑](#footnote-ref-13)
13. Novi Puspita,“Implementasi Gadai Emas pada Bank CIMB NIAGA syariah Palembang dan Relevansinya terkait dengan Fatwa DSN-MUI NO.26/DSN-MUI/III2002 Tentang Rahn Emas “, skripsi,(palembang:fakultas Ekonomi dan Bisnis islam IAIN Raden Fatah Palembang), (tidak diterbitkan) [↑](#footnote-ref-14)
14. *Ibid,.* (diakses,01 mei 2015) [↑](#footnote-ref-15)
15. Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi ,*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2004), hlm.91 [↑](#footnote-ref-16)
16. Hili Kotler, *Manajemen Pemasaran (Edisi Kesebelas) Jilid 2*, (Jakarta: Gramedia), 2005,hlm. 139 [↑](#footnote-ref-17)
17. Kasmir, *Kewirausahaan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.173 [↑](#footnote-ref-18)
18. *Ibid,.* hlm. 76 [↑](#footnote-ref-19)
19. *Ibid.,* hlm*.* 174 [↑](#footnote-ref-20)
20. *Ibid.* hlm. 86 [↑](#footnote-ref-21)
21. Zainuddin. “Pengertian Dasar Penetapan Dan Tujuan” <http://www.pendidikan> ekonomi.com/html,/ (diakses,10 mei 2015). [↑](#footnote-ref-22)
22. Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam,* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 160 [↑](#footnote-ref-23)
23. Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 2006), hlm.249. [↑](#footnote-ref-24)
24. *Ibid,.* hlm.317. [↑](#footnote-ref-25)
25. Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan, (*Banjarmasin: Sinar Grafika, 2008), hlm. 66 [↑](#footnote-ref-26)
26. *Ibid,.*hlm.68 [↑](#footnote-ref-27)
27. Selamet Raharjo, “Hukum Jaminan Pengertian Dan Macam Macam Jaminan”, http://kuliahade.wordpress.com/html. (dikses, 29 april 2015). [↑](#footnote-ref-28)
28. Hari Setiawan “Barang Barang Yang Bisa Dijadikan Jaminan Kredit” http://arsipbisnis.wordpress.com//html. (diakses, 29 april 2015). [↑](#footnote-ref-29)
29. *Ibid,.*(diakses 29 april 2015) [↑](#footnote-ref-30)
30. Chairuman Pasaribu, Suhrawadi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Bandung: Sinan Grafika Cet II, 1996), hlm 140. [↑](#footnote-ref-31)
31. *Ibid,* hlm.139. [↑](#footnote-ref-32)
32. *Ibid*, hlm. 140. [↑](#footnote-ref-33)
33. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* PT Raja Grafindo Persada,2002, hlm.105. [↑](#footnote-ref-34)
34. Habiburrahim, dkk, *Pegadaian Syariah,* (Jakarta: Kuwais, 2012), hlm.230. [↑](#footnote-ref-35)
35. Q. S.Al-Baqarah(283):71. *Artinya:*  *:” jika kamu dalam perjalan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggunagn yang dipegang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah tuhanya dan janganlah kamu menyembunyikan persaksian dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.* [↑](#footnote-ref-36)
36. *Ibid,.* hlm. 105. [↑](#footnote-ref-37)
37. *Ibid,.*hlm 45. [↑](#footnote-ref-38)
38. *Ibid,.*hlm.105. [↑](#footnote-ref-39)
39. H. Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.267. [↑](#footnote-ref-40)
40. Ria Permata “Pengertian Lelang Dalam Praktek. <http://belajar>perbankan. blogspot.com/html (diakses, 01 Mei 2015). [↑](#footnote-ref-41)
41. Q.S.Al-Baqarah (275): 58.*Artinya:* *orang-orang yang memakan (mengambil) riba itu tidak dapat berdiri betul melainkan seperti berdiriny orang yang dirusak syaiton dengan terhuyung-hayang karena sentuhan (syaiton) itu. Yang demekian ialah disebabkan mereka mengatakan”. “bahwa sesungguhnya berniaga itu sama saja seperti riba”. Padahal Allah telah menghalalkan berjual-beli (berniaga)dan mengharamkan riba. Oleh itu siapa yang telah sampai kepadanya peringata (larangan) dari tuhanya lalu ia berhentu (dari mengambil riba), maka apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum pengharaman itu) adalah menjadi haknya, dan perkaranya terserahlah kepada Allah. Dan siapa yang mengulangi lagi (perbuatan mengambil riba itu) maka itulah ahli neraka, mereka kekal didalamnya.* [↑](#footnote-ref-42)
42. *Ibid.*  hlm, 76 [↑](#footnote-ref-43)
43. Tika Permata “Rukun Dan Syarat Jual Beli” http://www.Islampos.com/html, (diakses 20 mei 2015) [↑](#footnote-ref-44)
44. *Ibid,.*hlm.136. [↑](#footnote-ref-45)
45. Annabani “Hukum Lelang Dalam Islam” http://one.indoskripsi.com/judul-skripsi-tugasmakalah/hukumIslam/html (diakses, 23 maret 2015). [↑](#footnote-ref-46)
46. *Op.Cit.* Rafiqatul Hunniah. [↑](#footnote-ref-47)
47. *Ibid.* Rafiqatul Hunniah [↑](#footnote-ref-48)
48. Midi “Pegadaian Syariah” http//.PT.Pegadaian syariah.co.id.sejarah pegadaian syariah (diakses 29 Februari 2015) [↑](#footnote-ref-49)
49. Dokumentasi.PT.Pegadaian Syariah, (Tanggal 29 April 2015) [↑](#footnote-ref-50)
50. Wawancara dengan bapak Doddy Kurniawan Eka Putra S.E, Manajer Pegadaian Kantor Cabang Syariah Simpang Patal, (Tanggal 02 April 2015). [↑](#footnote-ref-51)
51. Dokumentasi.PT. Pegadaian Syariah (Tanggal 13 mei 2015). [↑](#footnote-ref-52)
52. Hasil Wawancara dari Bapak Midi sebagai Pengelola Unit (Tanggal 13 Mei 2015 jam 09:32) [↑](#footnote-ref-53)
53. *Ibid.,* (Tanggal 13 mei 2015 jam 09:32) [↑](#footnote-ref-54)
54. Hasil Wawancara dari Ibuk Devi sebagai Pengelola Unit (Tanggal 15 Mei 2015 Jam 09:00) [↑](#footnote-ref-55)
55. Hasil Wawancara dari Ibuk Putri sebagai Kasir Cabang (Tanggal 25 Mei 2015 Jam 10:30) [↑](#footnote-ref-56)
56. *Ibid., (*Tanggal 25 Mei 2015 Jam 10: 30). [↑](#footnote-ref-57)
57. Hasil Wawancara Dari Bapak Midi Sebagai Pengelola Unit (Tanggal 15 Mei 2015 Jam 09:30) [↑](#footnote-ref-58)